



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 12/Pid.Sus/2015/PN. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama : ARIF Alias RIF Bin SULAEMAN ;-----
Tempat lahir : Pinrang ;-----
Umur/ tgl lahir : 27 tahun/16 Mei 1987 ;-----
Jenis kelamin : laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Bom Panjang Kampung I Kecamatan
Tarakan Selatan Kota Tarakan ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : SP.Kap/28/X/2014/ Sek Sykterhitung sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 ; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan :-----

1. Penyidik tanggal : 29 Oktober 2014 No. Pol : SP.Han/65/ X/2014/ Resnarkoba, sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2014 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 13 November 2014 Nomor : B-100/Q.4.17/Euh.1/11/2014, sejak tanggal 18

Putusan Perkara No: 12/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014 ;

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal :
18 Desember 2014 Nomor : 61/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, sejak
tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari
2015 ;-----
4. Penuntut umum tanggal : 22 Januari 2015 Nomor : PRINT- 232/
Q.4.17/Euh.2/01/2015, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai
dengan tanggal 10 Februari 2015 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 30 Januari 2015
Nomor : 12/Pen.Pid/2015/PN.Nnk, sejak tanggal 30 Januari 2015
sampai dengan tanggal 28 Februari 2015 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 23
Februari 2015 Nomor : 25/SPP/Pen.Pid/2015/PN.Nnk, sejak
tanggal 01 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April
2015 ;-----

Terdakwadipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;---

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan No.12/
Pen.Pid/2015/PN.Nnk, tertanggal 30 Januari 2015 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.12/
Pen.Pid/2015/PN.Nnk, tertanggal 02 Februari 2015, tentang hari
Sidang ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa
barang bukti;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Arif Alias Rif Bin Sulaeman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum);-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arif Alias Rif Bin Sulaeman dengan pidana selama 14 (empat) belas tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang disisihkan seberat 1,008 (satu koma nol nol delapan) gram.
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru dengan No. Sim Card Smart Malaysia 01119541989 dengan nomor IMEI 335753/06/616417/4.
 - 1 (satu) buah celana pendek merk Levis original 501 warna biru.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam berles warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).-----

Putusan Perkara No: 12/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 13 Januari 2015, No. Reg. Perk: PDM-05/Kj.Nnk/Euh.2/01/2014, yang isinya sebagai berikut :-----

Dakwaan

Kesatu :

-----Terdakwa Arif Alias Rif Bin Sulaeman pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 bertempat di Pelabuhan Sungai Nyamuk Kabupaten Nunukan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 waktu Malaysia terdakwa sedang berada di Batu VIII Tawau Malaysia, Rahmat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon memberitahukan untuk bertemu di kedai/warung makan Sri Tanjung jam 09.00 waktu setempat, sekitar pukul 08.50 waktu setempat terdakwa tiba di warung makan lalu bertemu Rahmat (DPO). Pada pukul 09.00 waktu setempat Rahmat (DPO) masuk ke dalam WC kemudian memanggil terdakwa ke dalam WC lalu terdakwa masuk ke dalam WC. Pada saat di dalam WC, Rahmat menyerahkan 1 (satu) buah bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus shabu sambil berkata “masukkan ini bungkusan (shabu) ke dalam sempakmu” dan memberitahukan bahwa sesampainya di Tarakan aka nada yang menjemput terdakwa asalkan terdakwa tidak mengganti baju serta yang menjemput akan memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah terdakwa memasukkan bungkusan ke dalam celana dalam kemudian terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Batu Tawau Malaysia dan dengan menggunakan speed regular menuju Pelabuhan Sungai Nyamuk.

- Bahwa pada pukul 09.30 Wita terdakwa sampai di Pelabuhan Sungai Nyamuk Kabupaten Nunukan kemudian duduk-duduk di kursi sambil istirahat. Tidak lama kemudian beberapa polisi mendatangi terdakwa melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan serta badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bungkusan plastik hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus shabu yang tersimpan di celana dalam yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor Polisi.
- Bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus plastik shabu dengan warna transparan dilakukan penimbangan dan didapat berat bruto $\pm 150,33$ (seratus lima puluh koma tiga puluh tiga) gram dan disisihkan sebanyak $\pm 1,008$ (satu koma nol nol delapan) gram oleh petugas Polres Nunukan untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6959/NNF/2014 tanggal 10 November 2014, menyatakan bahwa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal metamfetamina yang merupakan narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Putusan Perkara No: 12/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

-----Terdakwa Arif Alias Rif Bin Sulaeman pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 bertempat di Pelabuhan Sungai Nyamuk Kabupaten Nunukan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 09.30 Wita terdakwa yang datang dari Pelabuhan Batu Tawau Malaysia dengan menggunakan speed regular tiba di Pelabuhan Sungai Nyamuk Kabupaten Nunukan kemudian duduk-duduk di kursi sambil istirahat. Kemudian beberapa polisi mendatangi terdakwa melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan serta badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus shabu yang tersimpan di celana dalam yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor Polisi.
- Bahwa terhadap 3 (tiga) bungkus plastik shabu dengan warna transparan dilakukan penimbangan dan didapat berat bruto $\pm 150,33$ (seratus lima puluh koma tiga puluh tiga) gram dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan sebanyak $\pm 1,008$ (satu koma nol nol delapan) gram oleh petugas Polres Nunukan untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6959/NNF/2014 tanggal 10 November 2014, menyatakan bahwa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal metamfetamina yang merupakan narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Terdakwa dalam menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi MUJIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama rekan saksi sesama anggota polisi yaitu saksi Misni ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 09.30 Wita di Dermaga Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan ;-----

Putusan Perkara No: 12/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa posisi terdakwa saat itu sedang duduk-duduk menunggu tiket penumpang speed boat tujuan Tarakan di dermaga sungai nyamuk ;-----
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang membawa shabu yang baru tiba dari pelabuhan Batu Tawau Malaysia dengan menaiki speed boat menuju dermaga sungai nyamuk, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi yang bernama saksi Misni langsung menuju ke dermaga sungai nyamuk dan sesampainya di sungai nyamuk saksi melihat terdakwa sedang duduk di kursi dermaga sungai nyamuk, melihat terdakwa sedang duduk kemudian saksi bersama saksi Misni langsung menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa ;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa saksi dan saksi Misni tidak menemukan barang bukti apapun, kemudian saksi bersama saksi Misni melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa saksi menemukan ada sesuatu bungkusan di dalam celana dalam yang terdakwa pakai;-----
- Bahwa oleh karena ada sesuatu bungkusan di dalam celana dalam yang terdakwa pakai kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan bungkusan tersebut dan setelah dikeluarkan bungkusan tersebut oleh terdakwa saksi melihat ada 1 (satu) bungkusan plastik warna hitam dan setelah saksi buka di dalam bungkusan plastik warna hitam tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan berisi shabu ;-----
- Bahwa berat shabu tersebut sekitar 150 gram ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan shabu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi MISNI Bin KADERAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama rekan saksi sesama anggota polisi yaitu saksi Mujianto ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 09.30 Wita di Dermaga Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan ;-----
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa posisi terdakwa saat itu sedang duduk-duduk menunggu tiket penumpang speed boat tujuan Tarakan di dermaga sungai nyamuk ;-----
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang membawa shabu yang baru tiba dari pelabuhan Batu Tawau Malaysia dengan menaiki speed boat menuju dermaga sungai nyamuk, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi yang bernama saksi Mujianto langsung menuju ke dermaga sungai nyamuk dan sesampainya di sungai nyamuk saksi melihat terdakwa sedang duduk di kursi dermaga sungai nyamuk, melihat terdakwa sedang duduk kemudian saksi bersama saksi Mujianto langsung menghampiri terdakwa dan

Putusan Perkara No: 12/Pid.Sus/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa ;-----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa saksi dan saksi Mujiyanto tidak menemukan barang bukti apapun, kemudian saksi bersama saksi Mujiyanto melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa saksi menemukan ada sesuatu bungkus di dalam celana dalam yang terdakwa pakai;-----
- Bahwa oleh karena ada sesuatu bungkus di dalam celana dalam yang terdakwa pakai kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan bungkus tersebut dan setelah dikeluarkan bungkus tersebut oleh terdakwa saksi melihat ada 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dan setelah saksi buka di dalam bungkus plastik warna hitam tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan berisi shabu ;-----
- Bahwa berat shabu tersebut sekitar 150 gram ;-----
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi HANDI ANGKA WIJAYA Bin KADIR SUDIRANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan penangkapan terdakwa karena kedapatan menyimpan narkotika jenis shabu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah orang yang diminta tolong oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terdakwa ;-----
- Bahwa kejadian terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 09.30 Wita di dermaga sungai nyamuk desa sungai nyamuk kecamatan sebatik timur kabupaten nunukan ;-----
- Bahwa waktu itu saksi melihat polisi menemukan 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan dari dikeluarkan terdakwa dari dalam celana dalam yang dipakai terdakwa ;-----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 09.30 Wita di pelabuhan sungai nyamuk kabupaten nunukan ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan membawa shabu ;-----
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 08.00 waktu Malaysia saat terdakwa sedang berada di Batu 8 Tawau Malaysia saudara Rahmat menghubungi terdakwa melalui telphon dan meminta terdakwa untuk datang di warung makan sri tanjung, atas telphon dari saudara Rahmat kemudian terdakwa pergi menuju ke warung sri tanjung di Batu Tawau Malaysia, sesampainya di warung sri tanjung kemudian terdakwa bertemu dengan saudara Rahmat sambil minum-minum, hingga tidak lama kemudian saudara Rahmat masuk ke dalam WC dan kemudian dari dalam WC dengan cara melambaikan

Putusan Perkara No: 12/Pid.Sus/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saudara Rahmat memanggil
terdakwa ;-----

- Bahwa kemudian di dalam WC saudara Rahmat menyerahkan 1 (satu) buah bungkus plastik hitam berisi 3 (tiga) bungkus shabu sambil berkata “masukkan ini bungkus (shabu) ke dalam sempakmu dan sesampainya kamu di tarakan ada yang jemput kamu asal jangan kamu ganti baju dan yang jemput kamu nanti akan memberikan uang sebesar sepuluh juta rupiah”;-----
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari WC dan langsung berangkat menuju ke Pelabuhan Bat Tawau Malaysia, sesampainya di Pelabuhan Batu Tawau Malaysia selanjutnya terdakwa menaiki speed boat menuju ke Sungai Nyamuk Nunukan dan terdakwa tiba di Sungai Nyamuk Nunukan sekitar pukul 09.30 Wita, dan seteah sampai di Sungai Nyamuk kemudian terdakwa naik ke pelabuhan dan duduk-duduk di kursi pelabuhan sambil istirahat sejenak ;-----
- Bahwa saat terdakwa sedang duduk-duduk dan ingin membeli tiket speed boat tujuan tarakan tiba-tiba datang petugas kepolisian dan melakukan pemeriksaan barang bawaan terdakwa, akan tetapi tidak diketemukan barang bukti apapun dan kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan badan terdakwa dan diketemukan 3 (tiga) bungkus shabu di dalam celana dalam yang terdakwa kenakan;
- Bahwa terdakwa menyimpan shabu di dalam celana dalam dengan tujuan supaya tidak ketahuan ketika ada pemeriksaan;
- Bahwa ketika membawa shabu tersebut terdakwa tidak mendapat upah dari Rahmat, terdakwa dijanjikan akan memperoleh upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari seseorang ketika nanti sudah memberikan shabu tersebut kepada seseorang di tarakan ;-----

- Bahwa shabu yang terdakwa bawa saat itu sebanyak kurang lebih 150 gram ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa shabu ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang disisihkan seberat 1,008 (satu koma nol nol delapan) gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru dengan No. Sim Card Smart Malaysia 01119541989 dengan nomor IMEI 335753/06/616417/4, 1 (satu) buah celana pendek merk Levis original 501 warna biru, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam berles warna putih., dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dipersidangan dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenalinya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6959/NNF/2014 tanggal 10 November 2014, menyatakan bahwa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal metamfetamina yang merupakan narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dan hasil pemeriksaan Laboratoris tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh polisi yaitu saksi Mujianto dan saksi Misni pada Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar jam 09.30 Wita di Dermaga Sungai Nyamuk

Putusan Perkara No: 12/Pid.Sus/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan

Sebatik

Timur

Kabupaten

Nunukan ;-----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Mujiyanto dan saksi Misni karena kedapatan menyimpan shabu ;-----
- Benar benar awalnya saksi Mujiyanto dan saksi Misni mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang membawa shabu yang baru tiba dari pelabuhan Batu Tawau Malaysia dengan menaiki speed boat menuju dermaga sungai nyamuk, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Mujiyanto bersama saksi Misni langsung menuju ke dermaga sungai nyamuk dan sesampainya di sungai nyamuk saksi Mujiyanto dan saksi Misni melihat terdakwa sedang duduk di kursi dermaga sungai nyamuk, melihat terdakwa sedang duduk kemudian saksi Mujiyanto bersama saksi Misni langsung menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa ;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa saksi Mujiyanto dan saksi Misni tidak menemukan barang bukti apapun, oleh karena tidak diketemukan barang bukti kemudian saksi Mujiyanto bersama saksi Misni melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa saksi Mujiyanto dan saksi Misni menemukan ada sesuatu bungkusan di dalam celana dalam yang terdakwa pakai dan setelah dikeluarkan bungkusan tersebut oleh terdakwa diketemukan 1 (satu) bungkusan plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan berisi shabu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan terdakwa menyimpan shabu di dalam celana dalam yang terdakwa pakai supaya tidak ketahuan polisi kalau ada pemeriksaan ;-----
- Bahwa benar berat shabu tersebut kurang lebih 150 gram ;----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan shabu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, dengan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang relevan serta barang bukti dan hasil pengujian laboratoris atas barang bukti ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- Setiap orang ;-----
- Tanpa hak atau melawan hukum ;-----
- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Putusan Perkara No: 12/Pid.Sus/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;-----

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Arif Alias Rif Bin Sulaeman, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa Arif Alias Rif Bin Sulaeman, yang dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6959/NNF/2014 tanggal 10 November 2014, menyatakan bahwa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal metamfetamina yang merupakan narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap dipersidangan awalnya pada Selasa tanggal 28 oktober 2014 sekitar jam 09.30 Wita saksi Mujianto dan saksi Misni mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membawa shabu yang baru tiba dari pelabuhan Batu Tawau Malaysia dengan menaiki speed boat menuju dermaga sungai nyamuk, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Mujiyanto bersama saksi Misni langsung menuju ke dermaga sungai nyamuk dan sesampainya di sungai nyamuk saksi Mujiyanto dan saksi Misni melihat terdakwa sedang duduk di kursi dermaga sungai nyamuk, melihat terdakwa sedang duduk kemudian saksi Mujiyanto bersama saksi Misni langsung menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa akan tetapi tidak diketemukan barang bukti apapun atas barang bawaan terdakwa, oleh karena tidak diketemukan barang bukti atas barang bawaan terdakwa kemudian saksi Mujiyanto bersama saksi Misni melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa saksi Mujiyanto dan saksi Misni menemukan ada sesuatu bungkusan di dalam celana dalam yang terdakwa pakai dan setelah dikeluarkan bungkusan tersebut oleh terdakwa dari dalam celana dalamnya diketemukan 1 (satu) bungkusan plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan berisi shabu ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diatas telah terbukti bahwa 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan berisi shabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 150 gram adalah hendak terdakwa bawa ke tarakan untuk diserahkan kepada seseorang dengan mendapat upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila telah berhasil mengantarkan shabu tersebut ke tarakan dan adapun tujuan terdakwa menaruh shabu tersebut di dalam celana dalam yang terdakwa pakai adalah supaya tidak ketahuan apabila ada pemeriksaan oleh polisi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur "menyimpan

Putusan Perkara No: 12/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan

terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menyimpan Narkotika Golongan I, yang dengan demikian unsur “*tanpa hak*”, telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa harus dihukum karena kesalahannya tersebut dengan hukuman yang pantas dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara ;

-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang disisihkan seberat 1,008 (satu koma nol nol delapan) gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru dengan No. Sim Card Smart Malaysia 01119541989 dengan nomor IMEI 335753/06/616417/4, 1 (satu) buah celana pendek merk Levis original 501 warna biru, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam berles warna putih, oleh karena barang bukti shabu tersebut dilarang oleh undang-undang dan juga oleh karena barang bukti lain yang disebutkan diatas sebagai pendukung dari tindak pidana Narkotika tersebut maka status barang bukti tersebut dinyatakan untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka terdakwa juga akan dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;-----

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;-----

Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----

Putusan Perkara No: 12/Pid.Sus/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.-----

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang
bersangkutan, khususnya Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009
Tentang Narkotika dan Pasal 193 ayat (1) KUHP.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF Alias RIF Bin SULEMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang disisihkan seberat 1,008 (satu koma nol nol delapan) gram.
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam biru dengan No. Sim Card Smart Malaysia 01119541989 dengan nomor IMEI 335753/06/616417/4.
 - 1 (satu) buah celana pendek merk Levis original 501 warna biru.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam berles warna putih.

Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 3.000.- (tiga ribu
rupiah) ;-----

Demikian diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal : **16 MARET 2015** oleh kami **YOGI ARSONO, SH.KN.MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, **NURACHMAT, SH** dan **HARIO PURWO HANTORO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari : **RABU** tanggal : **18 MARET 2015** telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SUHERI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan, dengan dihadiri oleh **JANU WIDONO, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

NURACHMAT, SH

YOGI ARSONO, SH.KN.MH

PANITERA PENGGANTI

HARIO PURWO HANTORO, SH

SUHERI, SH

Putusan Perkara No: 12/Pid.Sus/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

